



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KB, DUKCAPIL**

Jalan Rasuna Said Nomor 81 Padang

<http://sumbarprov.go.id> - email: [dppkpkps.sumbar@gmail.com](mailto:dppkpkps.sumbar@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN, DAN PENCATATAN SIPIL  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**NOMOR : 470/ M/DPPKPKPS.4/I-2020**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PELAYANAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DINAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dalam pencapaian target nasional serta pelayanan yang membahagiakan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka dilakukan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
- b. Untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan, maka dianggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan, dimana salah satu ruang lingkup kegiatannya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat tentang Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- c. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- d. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26

Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional

- e. Permendagri Nomor 124 tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
- f. Permendagri Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
- g. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
- h. Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluar, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- i. Permendagri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
- k. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- l. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- m. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
- n. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020;
- o. Peraturan Gubernur Nomor 45 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020;
- p. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan:

- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, sebagai berikut :
- a. Lampiran I Tim Pelaksana Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020.
  - b. Lampiran II Rincian Biaya Pelaksanaan Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a mempunyai tugas :

- a. Penanggungjawab Pelaksana, bertanggung jawab atas terselenggaranya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan.
- b. Koordinator Pelaksana, melakukan koordinasi dengan seluruh anggota dalam pelaksanaan kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan.
- c. Ketua Pelaksana, mengatur dan melaksanakan serta mengawasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan.
- d. Sekretaris, menyiapkan pedoman teknis dan administrasi pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan.
- e. Anggota, memberikan pelayanan administrasi dan membantu penyelenggaraan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kegiatan Administrasi Kependudukan.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat.

**KEEMPAT** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada dana APBD Tahun 2020.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dapat diubah sewaktu-waktu jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Padang  
Padatanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS**

**IRWAN S. Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang (sebagai laporan)
2. Yth. Bapak Wakil Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
3. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
PENCATATAN SIPIL

NOMOR : 470/14 /DPPKBKPS.4/I-2020

TANGGAL : 20 JANUARI 2020

TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN  
EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN  
KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**TIM PELAKSANA KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN  
PELAYANAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	IRWAN, S.Sos, MM Kepala Dinas	Penanggung Jawab Pelaksana
2	Ir. Putri Reno Sari, M.Si Sekretaris Dinas	Koordinator Pelaksana
3	Drs. DASRAN, M.Si Kabid Fasilitasi Peyalanan Administrasi Kependudukan	Ketua Pelaksana
4	INDASARI, S.Kom Kasi Monev dan Dokumentasi	Sekretaris
5	Thahira Kemala Dewi, ST Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
6	Nini Afriani, SE. M.I.Kom Kasi Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk	Anggota
7	Alfy Fachromi, SSTP Staf	Anggota
8	Mauliya Rizqiena, SSTP Staf	Anggota
9	Rezqita Mariana, A.Md Staf	Anggota

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
Pembina Utama Muda  
NIP.19680415 198902 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
 KELUARGA BERENCANA, KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 NOMOR : 470/14 /DPPKBKPS.4/I-2020  
 TANGGAL : 20 JANUARI 2020  
 TENTANG : PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN  
 EVALUASI PELAKSANAAN PELAYANAN  
 KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

**RINCIAN BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN MONITORING DAN EVALUASI  
 PELAKSANAAN PELAYANAN KEGIATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
 TAHUN ANGGARAN 2020**

Kode Rekening					Uraian	Rincian Penghitungan			Jumlah (Rp)
						Volume	Satuan	Harga Satuan (Rp)	
					<b>BELANJA LANGSUNG</b>				<b>15,000,000</b>
					<b>BELANJA BARANG DAN JASA</b>				<b>15,000,000</b>
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>01</b>		<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>				<b>1.565,000</b>
5	2	2	01	01	Belanja Alat Tulis Kantor	1	Tahun	815,000	815,000
5	2	2	01	06	Belanja Bahan Bakar Minyak	1	LS	750,000	750,000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>06</b>		<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>				<b>235,000</b>
5	2	2	06	02	Belanja Foto copy	940	Lembar	235,000	235,000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>11</b>		<b>Belanja Makan Minum Rapat</b>				<b>780,000</b>
5	2	2	11	04	Belanja Makan Minum Rapat	1	Kali	780,000	780,000
<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>15</b>		<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>				
5	2	2	15	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	1	Tahun	12,420,000	12,420,000
					<b>Jumlah</b>				<b>15,000,000</b>

**KEPALA DINAS**

**IRWAN, S.Sos, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19680415 198902 1 001